



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

=

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 33

Persyaratan

1. Pasien Umum membawa Kartu Identitas Pasien, Surat Keterangan dirawat dari IGD atau IRJA.
2. Pasien JKN/KIS membawa Surat Keterangan dirawat dari IGD atau IRJA, SEP yang diterbitkan di TPPRI, SEP yang diterbitkan di TPPRI, bagi yang belum mengurus SEP maka wajib mengurus dalam waktu 3x24 jam, jika tidak mengurusnya maka dikenakan pasien umum.
3. Pasien dengan pembayar biaya layanan membawa KARTU Identitas Diri dan Bukti penjamin (Jasa RAharja, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pasien membutuhkan pelayanan rawat inap dinyatakan dengan surat keterangan dirawat oleh DPJP/dokter jaga
2. Perawat IGD/Perawat Poliklinik mengidentifikasi kebutuhan ruang rawat sesuai diagnose pasien.
3. Perawat IGD/Perawat Poliklinik menghubungi perawat ruangan sesuai kebutuhan pasien.
4. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat inap/admission.
5. Petugas admission melakukan identifikasi pasien dan memesan kamar sesuai dengan kebutuhan pasien.
6. Petugas admission melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas rawat inap, hak dan kewajiban pasien dan ketentuan-ketentuan lain berdasarkan kebijakan RS terkait pelayanan rawat inap.
7. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan dirawat/general consent.
8. Petugas admission berkoordinasi dengan perawat ruangan.
9. Pasien diantar oleh perawat ke ruang rawat inap.
10. Serah terima pasien dengan perawat di ruang rawat inap.
11. Pemberian Asuhan Pelayanan Rawat Inap oleh semua PPA (Profesional Pemberi Asuhan).
12. Dokter DPJP adalah dokter spesialis yang menangani dari datang sampai pulang.
13. Pasien yang memerlukan rawat bersama lebih dari satu spesialis maka DPJP utama adalah dokter yang menangani penyakit utama.
14. Pasien diijinkan pulang/rujuk oleh dokter DPJP.
15. Melakukan penyelesaian administrasi.
16. Pasien umum membayar ke kasir.
17. Pasien pulang/rujuk.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jika persyaratan pasien lengkap dan benar, maka pelayanan rawat jalan akan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

=

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Tidak membayar bagi pasien BPJS, dan pasien dengan jaminan pembayaran lain (Jasa Raharja).
2. Pasien Umum membayar sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Melalui Facebook : Rsud Lewoleba
2. Instagram : rsudlewoleba
3. Pengaduan Langsung kepada Kepala Ruangan
4. SP4N-LAPOR!
5. Melalui Unit Pengaduan